



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx , tempat dan tanggal lahir Tana Toraja, 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxxx x , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 08 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang serfis mesin fotokopi), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxxx , Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi,

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 734/121/XII/2009, tertanggal 28 Desember 2009;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah siri pada bulan Oktober tahun 2001;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bantar Lopang, Gunung Malang Cikidang selama 10 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di XXXXXX XXXXXX, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 9 tahun, dan telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat lahir di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2002;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Sukabumi pada tanggal 25 November 2010;
- c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S, tempat lahir di Kalosi pada tanggal 14 Mei 2013;
- d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Enrekang pada tanggal 16 Desember 2016;

anak pertama dan anak ke empat dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Kurniawati tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap marah Tergugat selalu menarik kerah baju Penggugat sehingga Penggugat ketakutan;
- Tergugat melarang Penggugat untuk membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan Penggugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tuanya di Xxxxxx x , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja;

5. Bahwa kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Irham Riad, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 benar adanya bahwa saya Arifin dan Sulistiawati telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Cikidang kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta nikah nomor: 734/121/XII/2009, tertanggal 28 Desember 2019;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat sebelumnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Di Kampung Bantar Lopang, Gunung Malang Cikidang selama 10 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Xxxxxx xxxxxx , Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 9 tahun, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Sukabumi pada tanggal 25 November 2010;

c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S, tempat lahir di Kalosi pada tanggal 14 Mei 2013;

d) xxx, tempat lahir di Enrekang pada tanggal 16 desember 2016;

4. Menanggapi poin ke 4 ada perbedaan yang sangat aneh pada istri saya

- sejak saya datang ke Sulawesi Istri saya selalu menolak ajakan saya sebagai mana layaknya suami istri, padahal itu merupakan kebutuhan yang sangat buat saya hanya dialah (Sulistiawati) istri saya yang halal bagi saya.

Saya berusaha stia dan menjaaga diri saya dari perbuatan tercela dan haram. Terkadang saya tidak dilayani dan saya tidak dapat hak saya sebagai suami (terkadang 6 bulan lamanya terkadang 8 bulan lamanya

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan lebih) akan tetapi saya bersabar dan bersabar, sayapun pernah tanyakan hal ini kepada istri saya (Sulistiawati).

Saya tanya kenapa kamu begitu kepada saya, dia menjawab saya balas dendam ke kamu karena kamu waktu di Sukabumi suka meninggalkan saya, itu jawabnya. Saya nasehati istri saya, kamu tidak boleh begitu, itu dulu saya cari uang sampai larut malam, tebang kayu, angkat kayu, kasih naik ke mobil, dibawa ke tempat gergaji, dibikin bahan sebagaimana orang pesan dan diangkat lagi ke mobil kemudian diangkut ke pelanggan yang pesan barang. Saya cari uang untuk biaya tambahan istri saya honor jadi guru SD sambil kuliah. Istri saya sibuk di sekolah sedangkan saya jaga anak pertama dan saya merasa malu luar biasa jadi suami seperti tidak berguna. Maka dari itulah setiap istri saya pulang ngajar sekolah saya langsung pergi kerja sampai pagi untuk dapat uang. Saya laki-laki normal yg punya kebutuhan dan saya merasa cinta dan sayang hanya kepada istri saya dan saya selalu berharap kepada istri saya, sampai bahkan saya merayu-rayu istri saya tetap tidak dapat. suatu ketika istri minta di bayar ,ya saya bayar dengan uang 300.000,bahkan ketika saya minta hak saya dia bilang malas,ngantuk,dll

Bahkan selalu mengancam tidak akan shalat subuh kalau dipaksa ,ya saya tidak jadilah daripada dia tidak shalat ,dan saya pernah bilang kalau kamu tidak mau melayani saya saya akan poligami saja ,dia menjawab"sana cari"saya bilang ok kalau begitu,saya minta tanda tangan kamu,dia menjawab sini saya tanda tangani. Saya berkata seperti itu tidak benar-benar mau poligaami karena saya sadar saya tidak mampu. Satu saja belum terpenuhi sandang pangan papannya. Saya hanya ingin tahu reaksi istri saya supaya dia ngasih ke saya. Ada satu hal yang heran dengan istri saya setiap minta sesuatu pasti dengan ancaman minta cerai apa-apa cerai. Minta dibeli TV LCD saja ngancam cerai kepada saya kalau tidak beli. Sampai-sampai saya kelabakan pinjam uangnya Yunus Kadir 2,5 juta untuk beli TV akhirnya aman.

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya satu kebutuhan saya minta dilayani karena itu kebutuhan yang sangat saya butuhkan ujungnya kadang ribut. Tapi kami baik kembali karena rasa sayang saya pada istri dan anak. Ketidakharmonisan saya dalam rumah tangga awalnya dari kebutuhan saya yang tidak tersalurkan dan istri saya selalu bilang cerai cerai cerai puluhan kali bahkan ratusan kali akhirnya terucaplah dari mulut saya oke saya cerai. Maka jatuhlah talak waktu itu terjadi tanggal 14-09-2015 dan saya sangat menyesal sudah terpancing emosi saya sendiri. Saya duduk termenung menyesal tetapi itu sudah terjadi akhirnya saya buka lemari sambil nangis dan mengambil baju saya dan saya berharap istri saya menahan saya untuk tidak pergi ternyata istri saya diam saja.akhirnya saya kasih masuk ke tas baju saya tapi kemudian istri saya membawa kertas,pulpen dan materai bikin katanya sekalian surat cerai dan kamu tandatangani supaya mudah saya urus, istri saya berkata begitu akhirnya saya membuat surat cerai tulisan tangan dibuat dua rangkap masing-masing pegang satu lembar kemudian saya pergi ke Cakke tinggal di rumah teman.

Maka dari masalah tersebut yang terjadi dengan saya, saya bercerita kepada orangtua saya. Orangtua saya menyarankan kamu pulang dulu kasih tenang pikiran dan dinginkan kepala dan hati, akhirnya saya pulang ke Sukabumi. Saya merasa bosan diam dan sakit, stres rasanya jadi orang gagal lantas saya ke Jakarta main-main dan ketemu dengan Kurniawati dan dia mengaku sudah cerai dengan Umar. Lantas saya yang stres dan sakit oleh istri saya jadi bicara ceplas-ceplos saya bilang saya juga sudah cerai dengan Sulistiawati, mau gak kamu saya nikahi , (Kurniawati) bilang silahkan kalau kamu berani hadapi bapak saya kata (Kurniawati). Ya sudah saya nekat diterima syukur gak juga gak apa-apa. Akhirnya saya diterima.kemudian ia saya nikahi Kurniawati terjadi pada tanggal 8 januari 2016 nikah sirih di luar KUA.ini terjadi saya dalam keadaan pisah dengan (Sulistiawati).tapi dalam kehidupan saya dengan Kurniawati saya merasa tersiksa siang malam selalu teringat betapa repotnya Sulistiawati dan betapa menderitanya saya ingat terus anak-

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya di sulawesi dan saya alhamdulillah masih bisa baku kontak telfon dengan anak saya dan Sulistiawati juga mengajak rujuk ke saya dan saya memang mau rujuk dengannya tapi saya bingung .akhirnya saya temui Ibu Bapak saya minta pendapat.Ibu dan Bapak saya menyuruh kembali ke Sulistiawati selamatkan istri dan anakmu kata orang tua saya .akhirnya saya rujuk dengan Sulistiawati ditelefon.dan saya kembali ke sul-sel ketemu dengan Sulistiawati dan anak saya kemudian Sulistiawati minta tanda tangan saya membuat surat rujuk dengan ada saksi saudara Heri.kalau tidak salah terjadi 25 April 2016 surat rujuk disimpan oleh Sulistiawati,jadi pernah cerai dengan Sulistiawati 14 september 2015 nikah dengan Kurniawati 08 januari 2016 Tapi kemudian Kurniawati nyusul ke Sulawesi dan tinggal di Enrekang kota tapi kemudian si Kurniawati melanggar dan bohong kepada saya dan akhirnya saya tidak menghiraukan si kurniawati lagi, saya biarkan saja terserah dia saya malas melihatnya karena kebohongan yang dibuatnya. Akhirnya si Kurniawati merasa bersalah dan merasa malu oleh saya kemudian dia minta pisah akhirnya saya ceraikan dia dan saya serahkan kepada orangtuanya di telpon.

Beberapa minggu kemudian si Kurniawati minta kepada saya untuk balik rujuk tetapi saya sudah tidak peduli lagi dan tidak mau rujuk lagi. Cukuplah saya mengurus satu istri dan anak-anak saya untuk hidup lebih baik. Tetapi si Kurniawati terus saja telpon dan WA kepada saya dia minta rujuk lagi dia merasa menyesal pisah dengan saya. Tetapi akhirnya si Kurniawati nekat datang ke tempat kediaman saya di Sossok padahal saya sudah melarangnya untuk datang ke Sossok karena sudah tidak ada urusan lagi. Saya merasa tidak berat berpisah dengan si Kurniawati karena tidak punya keturunan dari si Kurniawati tidak punya beban yang harus ditanggung. Saya bertekad cukup dengan Sulistiawati saja yang telah memberi keturunan 4 orang anak kepada saya. Dan saya alihkan pikiran saya untuk berkebun dan saya minta kepada istri saya (Sulistiawati) kita beli kebun akhirnya istri saya setuju membeli

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun dan saya habiskan waktu saya di kebun sambil saya menunggu langgana servis mesin menghubungi saya untuk diservis mesinnya.

Akan tetapi istri saya masih mencurigai kepada saya kalau saya masih pergi ke si Kurniawati tapi saya biarkan saja yang jelas tuh lihat bekas kerjaan saya di kebun dan boleh tanyakan kepada orang yang ada di Maknak yang selalu saya temani di kebun.

Kalau sebatas komunikasi memang masih ada iya saya akui itu karena si Kurniawati punya hutang kepada pihak bank yang melibatkan saya sebagai penjamin karena sudah terlambat bayar hutangnya maka pihak bank akan telpon ke saya. Saya hanya minta ke Kurniawati untuk selalu bayar tepat waktuitu hutang karena akan berimbas ke saya, jangan membuat nama saya cacat di bank.

Suatu ketika si Kurniawati nekat datang ke tempat kediaman saya tetapi saya tidak ada di tempat dan bertemulah istri saya Sulistiawati akhirnya diusir sama Sulistiawati dan terjadilah kasus sampai ke kepolisian tapi akhirnya berdamai dan saya berpihak kepada istri saya Sulistiawati karena dia (Sulistiawati) tidak bersalah.

Singkat cerita akhirnya si Kurniawati menikah lagi dan saya pun tidak mau tau urusan dia mau hitam mau putih mau merah mau kuning itu bukanlah urusan saya.

Saya pun memang sudah bertekad bulat hanya untuk istri saya (Sulistiawati) dan anak-anak saya saja, berjihad mencari kehidupan yang lebih baik. Sejak itulah saya block nomor hpnya.

Saya nikah dengan si Kurniawati tanggal 8 januari 2016. Surat pernyataan terlampir dan tidak nikah resmi di KUA maka cerainya pun tidak ada surat cerainya, cukup saya serahkan kepada kedua orangtuanya di telpon.

Sampai saat ini saya tidak mau tau urusan si Kurniawati.

- Poin kedua betul saya akui saya marah itu karena saya hanya minta hak saya kepada istri saya (sulistiawati) akan tetapi selalu ditolak. saya pernah menarik kerah baju istri saya. pertama terjadi ketika saya servis mesin di toko fais(m.jus) sudu sampai jam 11 malam belum

*Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai tetapi Sulistiawati telepon saya disangka dengan perempuan ,istri saya marah-maraha di telepon saya pusing belum selesai ,mesin belum bagus.saya suruh bicara dengan m.jus ,m.jus bilang siapa itu mas?,saya bilang m.vira,m.jus bilang sini saya bicara ,terus saya bilang mi kamu bicara dengan m.jus tapi istri saya bilang tidak urusan dengan m.jus dan hp langsung dimatikan .kemudian saya pulang tapi istri saya cemberut marah tidak mengerti nggak mau masak ,nggak mau melayani saya .saya jelaskan tapi tetap Sulistiawati marah-maraha sampai jari jemarinya menunjuk -nunjuk mau kena hidung saya ,ya saya emosi dan menarik kera bajunya. Maksud saya supaya istri saya diam.tidak ada niat memukul dan saya tidak pernah memukul ,saya tetap sayang sama istri saya

kejadian kedua saya tarik kerah bajunya lagi karena saya dituduh mengambil uangnya .padahal uang yg saya berikan di pare-pare di pantai itu uang hasil servis sedangkan uang yang dikios itu di pake belanja kertas dan yang lainnya di toko Nur tani sudu ada notanya saya suruh buka laci dan baca semua nota-nota itu tetapi istri saya tidak mau lihat nota malah telunjuknya justru mau kena lagi ke muka saya ,dia marah-maraha cari masalah .saya sudah capek sudah berusaha jujur mempertahankan kios supaya stabil .ini malah nuduh-nuduh terus sampai saya suruh tanya toko yang saya servis adalah toko jasa sudu,toko fais Army,toko Alfian ,toko Alfat,Toko Gilang ,saya suruh tanya masing-masing kasih berapa ke saya,jangan main tuduh-tuduh saja,tapi istri saya tetap bilang ah uang ku itu.saya dapat 1,5 juta waktu itu ,yang 1 juta di kasi di pantai karena mau mandi yang 5 ratus di pake sewa mobil ,saya dituduh mencuri ya emosi saya ,saya tarik kerah bajunya supaya diam .dan saya sudah minta maaf dan sudah saling memaafkan

- Poin ketiga tergugat melarang penggugat untuk buka usaha itu bohong benar, ketika istri saya mau usaha di pare-pare saya mengijinkannya bahkan mau buka usaha foto copy saya mendukungnya ,penggugat mau kontrak tanah kosong 10 juta besok

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya saya mau bayar ,saya bilang jangan main bayar,minta kejelasan dulu

Tanahnya di kasih berapa meter ,bangunannya bagaimana nantinya ,listriknya bagaimana ,IMB nya bagaimana jangan sampai rugi akhirnya sepakat,penggugat bilang iya besok saya tanya lagi ,dan penggugat bilang di telepon ambil itu mesin di si Agus bisakah di perbaiki ,saya bilang iya bisa tapi itu mesin ,mesin lambat dan tidak tau kondisinya sekarang seperti apa ,klo tahun lalu iya masih hidup hanya kertas kasetnya tidak naik dan eror .akhirnya sepakat itu mesin di ambil dan saya sudah perbaiki habis 3 jutaan di modali mesin 90% hampir selesai dan saya dengan penggugat waktu itu sepakat mau nebang pohon dikebun dan mau saya bikin itu kios di pare-pare saya sudah hitung dan saya sudah rancang gambarnya berapa bahan yang dibutuhkan .hal ini di dramatisir dan sudah ada pemalsuan laporan yang dibikin oleh penggugat sangat tidak benar kalo saya melarang membuka usaha justru saya mendukung dengan bukti –bukti mesin foto copy sudah diambil dan diperbaiki untuk persiapan di pare-pare.

- Poin keempat ,kami berselisih waktu tarik baju kerah penggugat dan masalah virus corona saya butuh uang ,saya tetap pergi keluar kerja tapi saya yakin dengan APD dan kehati-hatian dan berlandung dan bermohon kepada sang pencipta Allah SWT yakin saya akan aman karena mngikuti aturan covid 19 ,insya Allah aman

Tetapi penggugat terlalu over dan berlebihan rasa takutnya oleh saya takut membawa virus corona sehingga saya pernah di usir dan saya mengalah untuk pergi dan tinggal di sudu tapi karena saya kangen kepada istri dan anak saya sehingga saya datang lagi kepada istri saya .tetapi istri saya marah lagi,sya pergi lagi tapi saya datang lagi,dalam point keempat ini sangat tidak benar kalo penggugat meninggalkan kediaman bersama karena berselisih itu bohong besar,saya tidak berselisih justru 2 malam berturut-turut sebelum istri saya pergi ke pare-pare kami mesra ,akur,dan bercinta dengan bahagia

*Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat tidak benar kalo penggugat meninggalkan kediaman bersama dan langsung tinggal dengan orang tuanya di xxxxxx x makale ini bohong dan pemalsuan laporan.penting bagi yang mulia majelis hakim ketahui bahwa:

1. Penggugat pergi senin 23 juni 2020 itu ke pare-pare dengan tujuan
  - Mau menempati rumah baru(Rumah cicilan)
  - Mau buka usaha kue awalnya dan berubah mau buka usaha foto copy
  - Mengantar anak kami yang pertama mendaftar kuliah ke makassar .

Itulah saya ridhoi istri saya pergi ke pare-pare dengan tujuan baik,saya mendukungnya dan saya persiapkan segala rencananya sampai saya jual cengkeh demi tambahan perjalanan istri saya dan anak saya, saya sibuk kemas-kems barang istri saya sibuk bikin kue dan masak ayam. Kami bahagia mau membuka lembaran baru akan tetapi saya sedih karena saya dilarang ikut ke pare-pare karena alasan usaha di Sossok tetap harus berjalan, kami sepakat kalau sudah aman kondisi maka saya akan menyusul ke pare-pare. Yang mulia majelis hakim disini tiba-tiba terjadi perubahan, istri saya nelson suruh jual kebun dan saya keberatan. Saya sarankan ambil uang di bank karena bank sudah nawarin 100 juta dan pihak bank menyuruh datang ke kantor untuk pencairan akan tetapi istri saya tetap ngotot maunya jual kebun. Sayapun tetap melarang menjual kebun, akhirnya istri saya marah dan tidak mau bicara, tidak mau balas WA, telpon nggak dihiraukan sedangkan saya kangen kepada istri dan anak saya. Tetapi istri saya dingin dan acuh. Saya terus telpon, VC, SMS, WA tapi tetap tidak dihiraukan. Suatu ketika sekitaran tanggal 17 juli VC diangkat dan saya bicara dengan anak saya Abdillah, saya lihat dirumah pare-pare dan saya tanya anak saya nak mana mama? Anak saya jawab ada tuh terus saya bilang coba mau lihat bapak mana mamamu? Terus itu anak mau dan minta hpnya dia yang pegang tetapi istri saya tidak boleh, itu anak

*Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menangis dan meronta-ronta minta hp dia yang pegang tetapi justru hp malah dimatikan

Yang mulia majelis hakim saya kesal lalu timbul pertanyaan kenapa tidak boleh dilihat dan ada siapa sebenarnya disitu dan saya khawatir karena istri saya hanya berdua dengan anak saya yang paling kecil sedangkan anakku yang pertama sudah berangkat ke makassar, saya risau siang malam. Saya mau nyusul ke pare tapi kondisi tidak memungkinkan. Feeling saya mengatakan ada orang ini datang di pare-pare mempengaruhi istri saya. Istri saya tidak mau komunikasi sama sekali dengan saya, saya tambah kacau pikiran dan mulai baik-baik saya WA dan SMS tidak dihiraukan sampai akhirnya saya marah di WA tetap tidak dihiraukan. Lalu timbul perasaan jelek jangan-jangan istri saya ada yang nyekap begitu pikiran saya lantas saya berencana mau nyusul ke pare-pare ketika saya mau ke pare-pare tiba-tiba saya VC istri saya diangkat hpnya dan bicara dengan anak sayayang paling kecil dan saya kaget mereka ada di rumah to kaluku dan langsung dimatikan hpnya. Pikiran saya tambah kcau kenapa ini orang maksudnya istri saya tidak karuan jangan-jangan betul-betul mau jual itu kebun dan tak mendengar nasehat say. Saya telpon-telpon terus tapi tidak dihiraukan. Pernah ada WA balasnya bilanganya cari modal saya heran kemudian tanggal 17 Juli 2020 saya posting di FB yang bunyinya "kebun cengkeh ini tidak dijual lokasi di desa dante malua" sertifikat atas nama sulistiawati jika ada yang berani beli maka akan saya penggal kepalanya itu saya posting di Fb tujuannya kalau saya benar-benar melarang jual kebun itu dan untuk diketahui si pembeli kalau saya tidak setuju tanpa persetujuan saya tidak ada niat mau benar-benar penggal kepala orang. Saya merasa risau Sulistiawati ada di tator terus anak saya vira ada,istri saya dimana? Saya WA telpon SMS ngak dibalas saya khawatir dengan anak perempuan saya terus saya mau nyusul ke tator begitu saya mau ke tator istri saya balas WA tanggal 19 Juli 2020 katanya lagi cari modal karena kamu tidak mau jual kebun, saya merasa sering WA saya dibalas kemudian saya suruh pulang istri saya berkali-kali tiap hari tiap malam

*Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya wa tapi tetap tak diharaukan ,saya niatkan lagi nyusul ke tator tapi tanggal 23 juli istri saya balas wa lagi bunyinya”kamu jangan pernah kesini ,mama tidak mau kalau kamu ke sini jadi jangan pernah ke sini jangan bikin keributan kalau anak –anak mau ke sini taruh di depan mesjid nanti mereka naik sendiri” ya sudah saya sabar nurut saja tapi tetap saya wa terus walau gk di balas .saya mau nyusul di larang dan saya tunggu istri saya tidak datang-datang

Majelis hakim yang mulia

Betapa kagetnya saya tiba-tiba datang petugas dari pengadilan enrekang beliau menyuruh tanda tangani berkas relaas panggilan kaget dan sangat kecewa saya yakin saya ada orang yang sudah mempengaruhi istri saya dan sudah mencuci otaknya dan mau mengambil keuntungan barangkali sedangkan saya sangat menyayangi dan mencintai istri saya tidak ada sedikitpun niat menceraikannya .makanya sampai sekarang saya mempertahankan rumah tangga saya.saya merasa lagi diuji oleh Allah SWT atas semua yang terjadi dengan saya.saya sudah umur 40 thun sekarang saatnya saya istiqomah dan memperbaiki diri

5. Mengenai poin kelima saya berusaha untuk rukun dan normal dalam rumah tangga ini walau istri saya tetap mau pisah tapi saya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga saya yang harus saya selamatkan dan diperbaiki sebaik-baiknya.
6. Poin yang keenam berdasarkan alasan dan jawaban saya diatas dengan berani saya bersumpah Demi Allah dan segala kekuasaan hanya milikNYA,saya benar-benar tidak merekayasa dan saya tidak mau mempermainkan majelis yang mulia ini .saya mohon kepada yang mulia bapak ketua pengadilan agama Makale kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan benar dan berhati-hati

Berdasarkan jawaban saya di atas saya mohon kepada yang mulia ketua pengadilan Agama Makale/Majelis Hakim Yang Mulia untuk:

1. Menolak gugatan penggugat dan membatalkan gugatan tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa laporan yang di buat

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat telah dilakukan pemalsuan laporan dan dusta yang nyata dan telah di dramatis

2. Saya bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberi pengarahan nasehat yang bersumber dari yang hak untuk kami yang sudah banyak berselisih paham kiranya Yang Mulia Majelis Hakim bisa merukunkan kami yang lagi belajar untuk mencapai ridho Allah SWT ingin hidup rukun damai keluarga sakianah ,Mawaddah ,warahmah.punya anak sholeh dan sholehah .mohon bimbing kami yang sudah banyak salah.saya ucapkan terima kasih tak terhinggah semoga Yang Mulia Majelis Hakim selalu sehat dan panjang umur;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula sehingga Tergugat juga tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cikidang, kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat nomor 734/121/XII/2009 tertanggal 28 Desember 2009, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. Ida Rahim binti Abd. Rahim umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat kediaman di Perumahan Al-mubarak, Blok A.1, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Oktober 2001 namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, lalu pada tanggal 26 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa Barat selama 10 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Mengenai Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Kurniawati, saksi menerangkan bahwa Ayu Kurniawati yang biasa dipanggil Ayu atau Wati tidak lain adalah istri saudara kandung Penggugat dan saksi yang bernama Umar;
  - 2) Mengenai Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap marah Tergugat selalu menarik kerah baju Penggugat sehingga Penggugat ketakutan, saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui Tergugat marah kepada Penggugat dari cerita Penggugat;
  - 3) Mengenai Tergugat melarang Penggugat untuk membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan Penggugat beserta anak-anaknya, saksi hanya menerangkan bahwa Penggugat memang

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



mempunyai usaha fotokopi karena suaminya adalah seorang ahli servis mesin fotokopi, namun mengenai Penggugat melarang Tergugat membuka usaha, saksi menerangkan tidak mengetahui;

4) Mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada Juni 2020 sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Xxxxxx x , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, saksi menerangkan bahwa Penggugat baru tinggal di Xxxxxx x setelah mendaftar perkara ini;

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Kartini Rahim binti Abd. Rahim umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat kediaman di Lingkungan Kalimbua', Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla', Kabupaten Enrekang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi 2 juga adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah pada tanggal 26 Desember 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, namun sebelumnya telah menikah di bawah tangan pada bulan Oktober 2001;

- Bahwa saksi 2 mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa Barat selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxx xxxxxx , Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama lebih kurang 9 tahun;

- Bahwa saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (Empat) orang anak;

*Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl*



- Bahwa saksi 2 mengetahui bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi 2 menerangkan sebagai berikut:

- 1) Mengenai Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Kurniawati, saksi 2 juga menerangkan bahwa Ayu atau Wati adalah istri saudara kandung Penggugat dan saksi yang bernama Umar, Tergugat dan Wati mulai dekat karena hubungan bisnis. Awalnya tidak dicurigai karena sudah percaya pada Tergugat sebagai saudara ipar sendiri;
- 2) Mengenai Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap marah Tergugat selalu menarik kerah baju Penggugat sehingga Penggugat ketakutan, saksi 2 menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat pernah bercerita sambil menangis dan mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
- 3) Mengenai Tergugat melarang Penggugat untuk membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan Penggugat beserta anak-anaknya, saksi 2 juga menerangkan bahwa Penggugat mempunyai usaha fotokopi karena suaminya adalah seorang ahli servis mesin fotokopi, namun mengenai Penggugat melarang Tergugat membuka usaha, saksi 2 menerangkan tidak mengetahui persis kejadiannya;
- 4) Mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada Juni 2020 sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Xxxxxx x, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat memang tinggal di Xxxxxx x dan tidak bersama Tergugat, Tergugat juga pernah datang ke Xxxxxx x ;

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun hingga batas waktu yang diberikan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Irham Riad, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena sejak tanggal 9 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Kurniawati tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap marah Tergugat selalu menarik kerah baju Penggugat sehingga Penggugat ketakutan;
3. Tergugat melarang Penggugat untuk membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan Penggugat beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2020, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Enrekang dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Xxxxxx x , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tinggal di Sossok, kelurahan Mataran, kecamatan Anggeraja, kabupaten Engrekang yang hingga kini sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat yakni angka 4, poin ke satu, dua, tiga dan empat meskipun mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat menjelaskan lain mengenai kronologisnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun telah ada pengakuan murni dari Tergugat, namun oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa rumah tangga maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah mengenai kronologi dalil-dalil Penggugat angka 4 poin ke satu, dua, tiga dan empat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena itu Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Ida



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim binti Abd. Rahim dan Kartini Rahim binti Abd. Rahim yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2009, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg.) *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ida Rahim binti Abd. Rahim), saksi 2 (Kartini Rahim binti Abd. Rahim), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *juncto* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perihal sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada posita angka 4 poin kesatu, kedua, ketiga dan keempat, namun berbeda mengenai kronologisnya, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang sama untuk membuktikan, namun hingga waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti di muka sidang, oleh karena itu dalil-dalil Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi kutipan akta nikah dengan kode P, keterangan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2001 dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat tanggal 26 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Bantar Lopang, Gunung Malang Cikidang, Jawa Barat selama lebih kurang 10 tahun kemudian tinggal di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama lebih kurang 9 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. Vira Aulia Arifin binti Muhamad Arifin, S, tempat lahir di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2002;
  - b. Vina Azzahra binti Muhamad Arifin, S, tempat lahir di Sukabumi pada tanggal 25 November 2010;
  - c. Virnia Amalia Arifin binti Muhamad Arifin, S, tempat lahir di Kalosi pada tanggal 14 Mei 2013;
  - d. Abdillah Haikal Akbar A bin Muhamad Arifin, S, tempat lahir di Enrekang pada tanggal 16 Desember 2016;
4. Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisian dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Kurniawati yang tidak lain adalah istri dari ipar Tergugat sendiri;

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering marah-marah dengan menarik kerah baju Penggugat;
- Tergugat pernah melarang Penggugat untuk membuka usaha;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangga dengan Tergugat selanjutnya tinggal bersama orang tua Penggugat di XXXXXX X, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX XXXXXX, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama lebih kurang 2 bulan lamanya;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2001 dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat tanggal 26 Desember 2009;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai baik oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan, dan oleh Mediator Hakim akan tetapi tidak berhasil, kemudian adanya wanita idaman lain, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri, serta telah terjadinya pisah ranjang atau pisah tempat tinggal terlebih lagi Penggugat berkeras hati ini ingin mengakhiri rumah tangga dengan

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 bagian Kamar Peradilan Agama angka 4 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama A. 1 bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat*-nya, padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada mendahulukan *maslahat*-nya sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashalatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yakni pendapat Imam Malik yang terkandung dalam dalam Kitab

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fiqhu As-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq juz II halaman 188 yang dalam hal ini diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Drs. Abd. Rahman

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp247.000,00
4. PNPB Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp363.000,00</b>

( tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah )

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)